



**PUTUSAN**  
Nomor 172/Pid.B/2021/PN Wno

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Prima Hansen Bin Alm Mastur
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 23 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pala Bali No.07 Rt 005/006, Bojong Pondok Terong, Cipayung, Kota Depok
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Prima Hansen Bin Alm Mastur ditangkap pada tanggal 4 September 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 172/Pid.B/2021/PN Wno tanggal 3 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2021/PN Wno tanggal 3 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PRIMA HANSEN Bin Alm MASTUR** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PRIMA HANSEN Bin Alm MASTUR** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna abu-abu.
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan MAS BRO.
  - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru.
  - 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk EIGER.
  - 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza 1.3E warna hitam metalik Plat Nomor B-1354-SVL dengan No.Ka: MHKM1BA2JDK022994 dan No.Sin: MA82940, dan STNK nya.
  - Uang tunai sebesar Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah).
  - 1 (satu) buah Kartu Nikah, an. Sdr BENNY IRAWAN dan Sdri TRI ENDARWATI dikembalikan kepada pihak KUA Patuk melalui saksi ASMORO HADI, S.H. Bin. Alm SUPOYO.Seluruhnya dipergunakan dalam perkara an. ADEL ALBERT Bin JAMARIL dengan nomor perkara : 173/Pid.B/2021/PN Wno
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang di sampaikan secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta ingin menata dan membina kembali menjadi pribadi yang baik untuk itu memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Wno



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa **PRIMA HANSEN Bin Alm MASTUR** bersama-sama dengan saksi **ADEL ALBERT Bin JAMARIL** (diperiksa dalam berkas terpisah) dan sdr. **EDO** (belum tertangkap) pada hari Kamis, tanggal 05 Agustus 2021, sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2021, bertempat di Kantor KUA Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul yang terletak di Jl. Wonosari Km. 18 RT:03/RW:01, Padukuhan Patuk, Kalurahan Patuk, Kapanewon Patuk, Kab. Gunungkidul, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu, tanggal 01 Agustus 2021 sore hari, Terdakwa bersama dengan saksi **ADEL ALBERT** dan sdr. **EDO** berangkat dari Jakarta menuju Yogyakarta dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza. Sesampainya di Yogyakarta yaitu pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 wib, mereka bertiga berhenti di daerah Bukit Bintang untuk beristirahat dan merencanakan aksi mengambil buku-buku nikah di kantor KUA di daerah Gunungkidul. Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 wib, mereka bertiga menuju ke SPBU Patuk yang terdapat kantor KUA disebelahnya. Lalu Terdakwa dan Sdr. **EDO** turun dari mobil kemudian mengamati keadaan di sekitar kantor KUA Patuk, sedangkan saksi **ADEL** menunggu di dalam mobil. Selanjutnya sekira pukul 12.00 wib mereka bertiga meninggalkan SPBU Patuk dan berputar-putar ke wilayah Patuk dan Playen.
- Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 05 Agustus 2021, sekira pukul 02.00 Wib, mereka bertiga menuju kantor KUA Patuk dan setelah sampai di depan kantor KUA Patuk, Saksi **ADEL** selaku sopir memarkirkan Mobil Toyota Avanza di seberang kantor KUA Patuk dengan posisi menghadap jalan raya. Kemudian Sdr. **EDO** dan Terdakwa keluar dari mobil menuju ke kantor KUA berjalan kaki dengan membawa kantong kresek dan tas, sedangkan saksi **ADEL** menunggu di dalam mobil sambil mengamati keadaan. Sdr. **EDO** meminta saksi **ADEL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mematikan mesin kendaraan karena takut berisik. Saat sampai di depan kantor KUA Patuk, Sdr. EDO berkata kepada Terdakwa "AKU LIHAT-LIHAT SITUASI DULU". Lalu sdr. EDO melompati pagar KUA diikuti oleh Terdakwa. Kemudian Sdr. EDO mengeluarkan obeng besi dari tas yang dibawanya. Lalu Sdr. EDO mencongkel pintu masuk kantor paling timur, namun karena susah akhirnya Sdr. EDO beralih mencongkel pintu bagian tengah. Setelah pintu berhasil dibuka, Sdr. EDO berkata "AYO MASUK-MASUK !" dan mereka berdua pun masuk ke dalam kantor KUA Patuk. Kemudian Sdr. EDO mencari barang-barang di dalam KUA sambil menggunakan senter. Lalu Sdr. EDO berkata kepada Terdakwa "UDAH KAMU KALAU MAU CARI BARANG APA AJA YANG BISA DIAMBIL !". Lalu Sdr. EDO mencongkel 2 (dua) pintu ruangan kantor KUA tersebut. Tak lama kemudian Sdr. EDO tanpa seizin dari pihak KUA Patuk mengambil barang-barang berupa buku nikah sejumlah 168 pasang dengan nomor porporasi YO 103815233 s/d YO 103815400 (kondisi buku nikah kosong/belum terisi data), 14 pasang buku nikah beserta kartu nikahnya dengan kondisi sudah tercetak dengan nomor porporasi YO 101302742, YO 101302743, YO 101302744, YO 101302746, YO 103815218, YO 103815221, YO 103815222, YO 103815223, YO 103815225, YO 103815227, YO 103815228, YO 103815230, YO 103815231, YO 103815232, blangko pemeriksaan nikah model NB : 122 lembar, Kartu Nikah : 424 buah, dan Duplikat Buku Nikah : 70 buah dengan nomor porporasi : DN 102317031- DN 102317100 lalu berkata kepada Terdakwa "INI MAHAL INI HARGANYA." Kemudian barang-barang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kantong kresek yang terdakwa bawa, lalu Sdr. EDO kembali mencari barang-barang berharga. Tak lama kemudian Sdr. EDO tanpa seizin dari pihak KUA Patuk mengambil 1 (satu) buah Laptop Lenovo IP 330-141 KB. SNMP1M6B86 yang terletak di dalam almari ruang Kepala KUA Patuk lalu laptop tersebut dimasukkan ke dalam tas Sdr. EDO. Setelah itu Sdr. EDO berkata kepada Terdakwa "UDAH SELESAI, KELUAR !". Kemudian mereka berdua keluar melompati pagar KUA. Sesampainya di mobil, kami langsung masuk mobil, dan Sdr. EDO berkata kepada saksi ADEL "AYO CEPAT-CEPAT PERGI, BIAR NGGAK KETAHUAN !" dan mereka pun langsung pergi meninggalkan kantor KUA Patuk.

- Bahwa kemudian barang-barang tersebut dijual oleh sdr. Edo namun Terdakwa belum mendapatkan bagian dari hasil penjualan barang-barang tersebut. Bahwa total kerugian yang dialami KUA Patuk kurang lebih Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **PRIMA HANSEN Bin Alm MASTUR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SURADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan kantor KUA Kapanewon Patuk kehilangan sesuatu barang.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian dugaan tindak pidana pencurian di KUA Kapanewon Patuk Gunungkidul pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 WIB.
- Bahwa Barang yang hilang di KUA Kapanewon Patuk Gunungkidul berupa 1 (satu) buah laptop yang diletakkan di dalam almari ruang Kepala KUA, Buku Nikah untuk jumlahnya saksi tidak tahu pasti, blangko pemeriksaan nikah model NB untuk jumlahnya saksi tidak tahu pasti, Kartu Nikah untuk jumlahnya saksi tidak tahu pasti, dan Duplikat Buku Nikah untuk jumlahnya saksi juga tidak tahu pasti.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai penjaga malam dan bersih-bersih di KUA Kapanewon Patuk Gunungkidul, biasanya setiap hari Senin-Jumat saksi tidur di Kantor KUA Kapanewon Patuk Gunungkidul, sedangkan hari Sabtu dan Minggu saksi tidur di rumah, namun pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 malam harinya, saksi tidak tidur di kantor karena ada acara tahlilan di tempat tetangga saksi.
- Bahwa saksi menceritakan awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 WIB, pada saat saksi sedang merebus air di dapur KUA Kapanewon Patuk Gunungkidul, saksi melihat ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri menggunakan peci merah, berjenggot, menggunakan baju lengan panjang, celana jeans panjang, tingginya sedang, perawakan biasa, sedang mengintip ke arah dalam KUA Kapanewon Patuk Gunungkidul.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi bertanya kepada laki-laki tersebut keperluannya apa dan laki-laki tersebut hendak konsultasi dan bertanya kantor KUA buka jam berapa kemudian saksi jawab kantor KUA Kapanewon Patuk Gunungkidul buka jam 09.00 WIB, namun sampai dengan jam 11.00 WIB orang tersebut tidak juga datang untuk konsultasi, orang tersebut mengaku orang Solo namun logat bicaranya seperti orang Surabaya bukan orang Solo. Laki-laki tersebut mengatakan bahwa bersama dengan temannya dan memarkir mobilnya di Pom Bensin sebelah timur kantor KUA Kapanewon Patuk Gunungkidul. Dan saat berpamitan, saksi melihat laki-laki tersebut berjalan menuju ke arah Pom Bensin Patuk bersama dengan temannya dengan ciri-ciri baju batik lengan pendek, menggunakan celana panjang, rambut lurus, badan agak gemuk dan tidak terlalu tinggi. Pada saat saksi mencoba mengikuti, kedua orang tersebut menuju ke arah mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol seingat saksi B-.....-SVL yang terparkir di lingkungan Pom Bensin Patuk, saksi juga sempat melihat laki-laki tersebut jalan memutar area Pom Bensin. Pada hari itu saksi juga sempat melapor kepada Kepala KUA Patuk. Pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 saksi pulang dari KUA Patuk sekira pukul 16.30 WIB dengan keadaan semua ruangan dan gerbang bagian luar sudah terkunci dan kunci saksi bawa pulang, saat saksi meninggalkan kantor kondisi belum acak-acakan dan tidak ada barang yang hilang.

- Bahwa setelah saksi meninggalkan kantor untuk pulang pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 tersebut, lalu pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 WIB, saksi sampai di KUA Kapanewon Patuk Gunungkidul, saksi membuka pintu masih terkunci namun ada bekas congkelan, kemudian saksi melihat pintu tengah yang sebelumnya terkunci sudah dalam keadaan terbuka dan ada bekas congkelan, kemudian saksi masuk ke dalam kantor KUA Kapanewon Patuk Gunungkidul dan melihat lemari yang berada di ruangan Kepala KUA, ruangan kepenghuluan dan di ruangan lainnya sudah kondisi acak-acakan. Kemudian saksi keluar dan bertemu dengan Sdr. YANTO, saksi bercerita bahwa KUA Kapanewon Patuk Gunungkidul mengalami dugaan pencurian dan saksi disuruh Sdr. YANTO melapor ke Polsek Patuk. Setelah saksi melapor ke Polsek Patuk, saksi bersama anggota Polsek Patuk menuju ke KUA, tidak lama kemudian Sdr.ABDURROHIM, Sdr.PARYONO (Kepala KUA), Sdr. HARUN SUYANTO, dan Sdr.ASMORO HADI datang dan mengecek ke dalam KUA bersama anggota Polsek Patuk, sedangkan saksi menunggu di luar KUA Patuk.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah proses penyidikan dan melihat cctv dari Pom Bensin karena di KUA Kapanewon Patuk Gunungkidul tidak terdapat cctv, terdapat dua orang laki-laki dengan ciri-ciri seperti yang saksi sebutkan tadi yang kemudian saksi ketahui adalah Sdr. PRIMA HANSEN (Terdakwa) bersama dengan Sdr. EDO, yang melakukan pencurian di KUA Kapanewon Patuk Gunungkidul.
- Bahwa saksi menerangkan cara Terdakwa bersama dengan Sdr. EDO melakukan pencurian adalah dengan memanjat pagar KUA Kapanewon Patuk Gunungkidul yang tingginya kurang lebih 1,5 meter, karena saat itu pagar digembok dan gemboknya tidak rusak. Kemudian mereka sempat hendak masuk melalui pintu sebelah timur (pintu utama), karena disitu ada bekas congkelan, namun tidak berhasil sehingga mereka mencongkel pintu tengah KUA (ada bekas congkelan) yang mengarah ke ruangan staff. Selanjutnya pada ruang Kepala KUA juga terdapat bekas congkelan, serta pintu yang tadinya terkunci sudah dalam keadaan terbuka. Selain itu ruang penghulu yang tadinya dalam keadaan terkunci juga sudah terbuka dan ada bekas congkelan. Mereka juga mengacak-acak berkas yang berada di dalam almari ruangan KUA Kapanewon Patuk.
- Bahwa setahu saksi, total kerugian yang dialami oleh KUA Kapanewon Patuk Gunungkidul adalah kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa, tanggal 03 Agustus 2021 di KUA Kapanewon Patuk Gunungkidul, saksi tidak melihat dan bertemu langsung dengan Saksi Adel, namun hanya bertemu dengan dua orang yang salah satunya adalah Terdakwa PRIMA HANSEN yang saksi ceritakan sempat berada di KUA Kapanewon Patuk Gunungkidul dan melihat-lihat ke arah dalam KUA melalui jendela KUA, kemudian berkomunikasi dengan saksi seperti apa yang telah saksi ceritakan tadi, namun pada waktu itu rambutnya gondrong dan berjenggot panjang sedangkan sekarang rambutnya sudah dipotong pendek dan jenggotnya sudah dicukur, saksi curiga karena pada saat itu saksi berada di dalam KUA namun dia tidak bertanya langsung kepada saksi malah mengintip lewat jendela. Sedangkan satu orang lainnya yang saksi ketahui setelah proses penyidikan di Polsek Patuk adalah bernama Sdr.EDO dengan ciri-ciri baju batik lengan pendek, menggunakan celana panjang, rambut lurus, badan agak gemuk dan tidak terlalu tinggi yang pada saat itu berdiri di halaman KUA Patuk.

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, kerusakan yang ditimbulkan akibat dari pencurian di KUA Kapanewon Patuk Gunungkidul yaitu pada pintu utama (pintu paling timur) terdapat bekas congkelan, namun tidak mengalami kerusakan karena pintu tersebut tidak berhasil dibuka. Kemudian pada pintu tengah, terdapat bekas congkelan di bagian kunci pintu, dan bagian kunci pintu mengalami kerusakan sehingga sudah tidak bisa dipakai lagi, dan setelah kejadian langsung diganti oleh pihak KUA. Kemudian pada ruangan Kepala KUA yang saat itu terkunci juga terdapat bekas congkelan sehingga kunci sudah tidak dapat dipakai, dan langsung diganti oleh pihak KUA, selain itu lemari besi yang berada di ruang Kepala KUA yang tadinya dalam keadaan terkunci juga ada bekas congkelan dan saat itu lemari sudah dalam keadaan terbuka namun kunci masih bisa dipakai;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza 1.3E warna hitam metalik Plat Nomor B-1354-SVL dengan No.Ka: MHKM1BA2JDK022994 dan No.Sin: MA82940 yang ditunjukkan fotonya oleh Penuntut Umum dalam berkas BAP Penyidik tersebut adalah mobil yang dipakai untuk melakukan pencurian di KUA Kapanewon Patuk Gunungkidul, yang saksi lihat pada hari Selasa, tanggal 03 Agustus 2021 di Pom Bensin Patuk
- Bahwa saksi menerangkan pintu masuk bagian tengah dan bagian dalam pada foto tersebut yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam berkas BAP Penyidik adalah pintu yang telah dicongkel di KUA Kapanewon Patuk Gunungkidul dan laci meja dan almari yang berada di ruang Kepala KUA Patuk dan saat dilakukan olah TKP dalam keadaan sudah terbuka pada foto tersebut yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam berkas BAP Penyidik adalah laci meja dan almari yang telah dicongkel di KUA Kapanewon Patuk Gunungkidul.
- Bahwa saksi menerangkan orang yang memakai peci merah dan batik lengan pendek pada foto tersebut yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam berkas BAP Penyidik adalah dua orang yang saksi lihat di KUA Kapanewon Patuk Gunungkidul pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.

2. Saksi **BAWA SETYAWAN, S.H. Bin Alm SUHARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Wno





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan kantor KUA Kapanewon Patuk kehilangan sesuatu barang.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian dugaan pencurian tersebut terjadi Pada Hari Kamis, 05 Agustus 2021 sekira pukul 01.50 WIB di kantor KUA Patuk Dsn. Patuk, Desa Patuk, Kecamatan Patuk, Kab. Gunungkidul, namun kejadian tersebut sudah diketahui Pada Hari Kamis, 05 Agustus 2021 sekitar pukul 05.00 WIB oleh penjaga malam kantor KUA Patuk.
- Bahwa setahu saksi barang yang hilang berupa 1 (satu) buah Laptop Lenovo IP 330-141 KB. SNMP1M6B86 yang diletakkan di dalam almari ruang kepala KUA, Buku nikah sejumlah 168 pasang dengan nomor porporasi YO 103815233 s/d YO 103815400 (kondisi buku nikah kosong / belum terisi data), 14 pasang buku nikah beserta kartu nikahnya dengan kondisi sudah tercetak dengan nomor porporasi YO 101302742, YO 101302743, YO 101302744 YO 101302746, YO 103815218, YO 103815221, YO 103815222, YO 103815223, YO 103815225, YO 103815227, YO 103815228, YO 103815230, YO 103815231, YO 103815232, blangko pemeriksaan nikah model NB 122 lembar, Kartu Nikah : 424 buah, dan Duplikat Buku Nikah : 70 buah dengan nomor porporasi : DN 102317031-DN 102317100. Barang barang tersebut adalah milik kantor KUA Patuk.
- Bahwa yang mengambil barang-barang milik kantor KUA Patuk tersebut adalah sdr PRIMA HANSEN (Terdakwa), laki-laki, Padang, 23 Desember 1979, Islam, Sopir, Alamat; Pala Bali No 07 RT 005/006 Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, bersama dengan Saksi Adel Albert dan Sdr. EDO yang saat ini masih belum ditemukan keberadaannya.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada Hari Kamis 05 Agustus 2021 sekira pukul 06.00 wib, saksi menerima laporan dari sdr. SURADI penjaga malam kantor KUA Patuk yang mengatakan bahwa terjadi pencurian di kantor KUA Patuk tersebut, kemudian saksi dan rekan saksi yang piket SPK mendatangi kantor KUA tersebut dan di dapati pintu utama kantor KUA

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah rusak bekas congkelan dan setelah itu bersama dengan penjaga malam mengecek ke dalam ruangan dan didapati ada beberapa laci yang rusak bekas congkelan dan ada beberapa barang milik kantor KUA Patuk yang hilang, kemudian saksi bersama unit Reskrim Polsek Patuk melakukan penyelidikan serta melihat rekaman CCTV yang terpasang di SPBU yang tepatnya berada di sebelah timur kantor KUA Patuk dan dari rekaman CCTV di dapatkan petunjuk tentang kejadian yang terjadi di kantor KUA tersebut, kemudian dari hasil CCTV dan keterangan saksi-saksi, saksi bersama unit Reskrim Polsek Patuk mendapatkan informasi tentang pelaku dan kendaraan yang dipakai oleh pelaku dalam melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut, kemudian saksi bersama unit Reskrim Polsek Patuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dan mengetahui keberadaan para pelaku tersebut, kami melakukan koordinasi dengan Sat Reskrim Polres Gunungkidul untuk mengungkap pelaku. Diketahui bahwa ternyata mobil yang digunakan adalah mobil rentalan dari Jakarta Selatan, lalu diketahui bahwa yang menyewa adalah Saksi Adel Albert dan disewa sekitar kurang lebih 3 (tiga) minggu, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jakarta Selatan, dan Saksi Adel Albert di Bandung dan telah diamankan beberapa barang bukti, dari pengakuan keduanya mengakui bahwa telah mengambil barang-barang milik kantor KUA Patuk tersebut bersama dengan Sdr. EDO yang sampai saat ini belum diketahui keberadaannya. Dari keterangan Saksi Adel Albert bahwa barang bukti lain hasil curian dari KUA Patuk juga saat ini dibawa oleh Sdr EDO, setelah melakukan dugaan pencurian tersebut Saksi Adel Albert mengantarkan Sdr. EDO dari Jakarta menuju ke Padang, Sumatera Barat untuk menjual hasil curian tersebut, lalu Saksi Adel Albert mendapatkan uang hasil penjualan barang curian dari Sdr. EDO namun Saksi Adel Albert tidak mengetahui berapa total hasil penjualan tersebut, Saksi Adel Albert hanya diberi uang untuk biaya sewa mobil dan untuk jasanya, sehingga sisa uang tersebut pada saat Saksi Adel Albert diamankan hanya sebanyak Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang kemudian disita oleh petugas untuk dijadikan barang bukti.

- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan Saksi Adel Albert pada saat kejadian menggunakan alat bantu berupa obeng besi yang dibawa oleh Sdr.EDO, yang pada saat kejadian digunakan untuk mencongkel pintu dan lemari yang berada di dalam kantor KUA, alat bantu berupa obeng besi tersebut

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan sdr. EDO yang dibawa dari Jakarta dan sampai saat ini juga tidak tahu keberadaannya karena masih di bawa oleh sdr. EDO.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Adel Albert, Pada saat kejadian tepatnya hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WIB menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam, datang dari arah Wonosari menuju Yogyakarta sesampainya di depan kantor KUA Patuk berhenti dan memarkirkan kendaraan di seberang pom bensin, tepatnya di depan warung masakan padang. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. EDO menuju kantor KUA sedangkan Saksi Adel Albert menunggu di dalam mobil sambil mengawasi disekitar lokasi. Terdakwa dan Sdr. EDO masuk dengan cara melompat pagar dan setelah melompat sdr. EDO mencongkel pintu utama kantor KUA menggunakan obeng besi namun tidak berhasil, kemudian pindah ke pintu sebelahnya. Setelah berhasil membuka pintu, Terdakwa dan sdr. EDO masuk ke kantor tersebut dan mencongkel beberapa pintu ruangan yang saat itu dalam keadaan terkunci serta mencongkel lemari kayu yang berada di ruangan kemudian mengambil barang-barang yang ada di kantor tersebut dan membawanya menggunakan kantong plastik ukuran besar berwarna hitam yang sudah dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa setelah dilakukan olah TKP di KUA Patuk ditemukan kerusakan pada beberapa bagian diantaranya pada pintu utama, pintu ruangan dan pada beberapa almari yang rusak akibat di congkel menggunakan obeng besi.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa dan Saksi Adel Albert, pada saat melakukan mengambil barang barang milik KUA Patuk tersebut, mereka tidak meminta ijin kepada siapapun.
- Bahwa dari hasil penyelidikan dan penyidikan diketahui total kerugian yang dialami oleh KUA Kapanewon Patuk Gunungkidul adalah kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza 1.3 E warna hitam metalik Plat Nomor B-1354-SVL dengan No.Ka: MHKM1BA2JDK022994 dan No.Sin: MA82940 yang ditunjukkan fotonya oleh Penuntut Umum dalam berkas BAP Penyidik tersebut adalah mobil yang dipakai untuk melakukan dugaan pencurian di KUA Kapanewon Patuk Gunungkidul, yang terlihat di CCTV pada hari Selasa, tanggal 03 Agustus 2021 di Pom Bensin Patuk.

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pintu masuk bagian tengah dan bagian dalam pada foto tersebut yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam berkas BAP Penyidik adalah pintu yang telah dicongkel di KUA Kapanewon Patuk Gunungkidul dan laci meja dan almari yang berada di ruang Kepala KUA Patuk dan saat dilakukan olah TKP dalam keadaan sudah terbuka pada foto tersebut yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam berkas BAP Penyidik adalah laci meja dan almari yang telah dicongkel di KUA Kapanewon Patuk Gunungkidul.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kartu Nikah an. BENNY IRAWAN dan TRI ENDARWATI yang disita dari Saksi Adel Albert pada foto ini (Penuntut Umum bertanya kepada saksi sambil menunjukkan foto barang bukti berupa 1 (satu) buah Kartu Nikah an. BENNY IRAWAN dan TRI ENDARWATI, yang ada di dalam berkas BAP Penyidik) adalah Kartu Nikah yang telah dicuri dari KUA Patuk dan diamankan dari tangan Saksi Adel Albert.
- Bahwa peran Saksi Adel Albert dalam perbuatan dugaan tindak pidana pencurian ini adalah sebagai sopir mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, Saksi Adel Albert dan Sdr EDO untuk melakukan dugaan pencurian di KUA Patuk, dan saat kejadian posisi Saksi Adel Albert menunggu di mobil untuk mengawasi keadaan sekitar sementara Terdakwa bersama dengan Sdr. EDO masuk ke KUA Patuk untuk melakukan pencurian.
- Bahwa saksi menerangkan dari hasil interogasi Terdakwa dan Saksi Adel Albert, yang menyewa mobil Toyota New Avanza 1.3E warna hitam metalik Plat Nomor B-1354-SVL dengan No.Ka: MHKM1BA2JDK022994 dan No.Sin: MA82940 yang digunakan untuk melakukan pencurian di KUA Patuk adalah Saksi Adel Albert.
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa dan Saksi Adel Albert, tujuan buku nikah dan kartu nikah hasil curian tersebut dijual tidak tahu untuk apa, karena yang menjual adalah Sdr. EDO.
- Bahwa saksi menerangkan Kartu Nikah an. BENNY IRAWAN dan TRI ENDARWATI tersebut pada saat dicuri dari KUA Patuk memang sudah dalam kondisi terisi dan ada fotonya.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.

3. Saksi **ASMORO HADI, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan kantor KUA Kapanewon Patuk kehilangan sesuatu barang.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai penghulu di kantor KUA kapanewon Patuk.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kejadian kehilangan tersebut, namun saksi mengetahui kejadian tersebut pada Hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 06.00 WIB setelah di hubungi oleh kepala KUA yang bernama sdr. PARYONO yang mengatakan bahwa ada kejadian dugaan pencurian yang terjadi di KUA Kapanewon Patuk.
- Bahwa Barang yang hilang berupa 1 (satu) buah Laptop Lenovo IP 330-141 KB. SNMP1M6B86 yang diletakkan di dalam almari ruang kepala KUA, Buku nikah sejumlah 168 pasang dengan nomor porporasi YO 103815233 s/d YO 103815400 (kondisi buku nikah kosong/belum terisi data), 14 pasang buku nikah beserta kartu nikahnya dengan kondisi sudah tercetak dengan nomor porporasi YO 101302742, YO 101302743, YO 101302744, YO 101302746, YO 103815218, YO 103815221, YO 103815222, YO 103815223, YO 103815225, YO 103815227, YO 103815228, YO 103815230, YO 103815231, YO 103815232, blangko pemeriksaan nikah model NB : 122 lembar, Kartu Nikah : 424 buah, dan Duplikat Buku Nikah : 70 buah dengan nomor porporasi : DN 102317031-DN 102317100. Barang-barang tersebut milik KUA Kapanewon Patuk.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang di KUA Kapanewon Patuk Gunungkidul, namun pada Hari Selasa, 03 Agustus 2021 Sdr. SURADI sempat mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang mondar mandir disekitar KUA. Saat ditanya laki-laki tersebut mengaku orang Solo. Laki-laki tersebut mengaku parkir kendaraan di SPBU Patuk.
- Bahwa setahu saksi pelaku tersebut memanjat pagar KUA, karena saat itu pagar digembok dan tidak rusak. Kemudian pelaku tersebut sempat hendak masuk melalui pintu sebelah timur (pintu utama), karena disitu ada bekas congkelan, namun tidak berhasil sehingga pelaku tersebut mencongkel pintu tengah KUA (ada bekas congkelan). Selanjutnya pada Ruang Kepala KUA juga terdapat bekas congkelan, serta pintu yang tadinya terkunci sudah

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan terbuka. Selain itu ruang penghulu yang tadinya dalam keadaan terkunci sudah terbuka dan ada bekas congkelan. Pelaku tersebut juga mengacak-acak setiap ruangan KUA Kapanewon Patuk.

- Bahwa setahu saksi, pelaku tersebut menggunakan alat untuk mencongkel pintu, karena pada pintu terdapat bekas congkelan, dan pintu yang tadinya terkunci juga sudah dalam keadaan terbuka, namun saksi tidak tahu alat apa yang digunakan serta saat masuk dan mengambil barang-barang di KUA Patuk, mereka tidak meminta ijin kepada siapapun.
- Bahwa setahu saksi, total kerugian yang dialami oleh KUA Kapanewon Patuk Gunungkidul adalah kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu nikah dengan nama pengantin pria BENNY IRAWAN dan nama pengantin wanita TRI ENDARWATI yang disita dari Terdakwa adalah milik KUA Kapanewon Patuk yang hilang, dan kartu tersebut telah terdaftar di buku Register milik KUA Kapanewon Patuk pada tanggal 28 Juli 2021 dan saat itu buku nikah maupun kartu nikahnya sudah dicetak, namun pada saat kejadian dugaan pencurian di KUA Patuk, buku dan kartu tersebut ikut hilang.
- Bahwa saksi menerangkan pintu masuk bagian tengah dan bagian dalam pada foto tersebut yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam berkas BAP Penyidik adalah pintu yang telah dicongkel di KUA Kapanewon Patuk Gunungkidul dan laci meja dan almari yang berada di ruang Kepala KUA Patuk dan saat dilakukan olah TKP dalam keadaan sudah terbuka pada foto tersebut yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam berkas BAP Penyidik adalah laci meja dan almari yang telah dicongkel di KUA Kapanewon Patuk Gunungkidul.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.

4. Saksi **ADEL ALBERT Bin JAMARIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kantor KUA Kapanewon Patuk telah kehilangan sesuatu barang.
- Bahwa Saksi menerangkan pada Hari Kamis, 05 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WIB Saksi bersama kedua teman Saksi yakni Terdakwa dan Sdr. EDO telah mengambil sesuatu barang di kantor KUA Kapanewon Patuk Kab. Gunungkidul.
- Bahwa yang mengambil sesuatu barang di kantor KUA Kapanewon Patuk Gunungkidul adalah Saksi sendiri bersama dengan ke dua teman Saksi yang bernama sdr. EDO dan Terdakwa (Terdakwa), adapun Terdakwa dan Sdr. EDO bertugas untuk mengambil barang-barang, sedangkan Saksi menunggu di dalam mobil.
- Bahwa sekira pada hari Minggu, tanggal 01 Agustus 2021 saat itu Saksi di telpon oleh sdr. EDO yang mengatakan akan di ajak ke Yogyakarta dengan tujuan mengambil buku nikah yang berada di Yogyakarta yang akan dijual untuk orang-orang yang hendak kawin kontrak dengan orang Arab. Kemudian di dekat Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Saksi bertemu dengan sdr. EDO dan Terdakwa. Saksi bersama sdr. EDO dan Terdakwa membawa mobil Toyota Avanza warna hitam yang Saksi rental dari tetangga Saksi. Sekira sore hari kami berangkat dari Jakarta menuju Yogyakarta bertiga menggunakan mobil Toyota Avanza. Sesampainya di Yogyakarta Pada Hari Senin, 02 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB kami mampir untuk ngobrol dan ngopi-ngopi di Bukit Bintang. Kemudian malam harinya Saksi dengan Sdr. EDO dan Terdakwa tidur di Pom Bensin yang tidak diketahui namanya di wilayah Gunungkidul, kemudian pada Hari Selasa, 03 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 wib Saksi dan Sdr. EDO dan Terdakwa menuju ke SPBU Patuk yang terdapat KUA disebelahnya. Sdr. EDO dan Terdakwa turun dari mobil kemudian mengamati di sekitar KUA Patuk, sedangkan Saksi menunggu di mobil. Kami pergi dari SPBU Patuk sekitar pukul 12.00 WIB dan berputar-putar ke wilayah Patuk dan Playen, sore harinya pergi ke Kota Yogyakarta, dan malam harinya kembali lagi ke wilayah Gunungkidul dan tidur di SPBU Playen. Pada Hari Rabu, tanggal 04 Agustus 2021 kami bertiga berputar-putar di wilayah Playen dengan tujuan kantor-kantor KUA. Pada Hari Kamis, 05 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 wib berhasil mencuri di KUA Playen, kemudian kami bertiga langsung tancap gas menuju kantor KUA Patuk. Setelah sampai di kantor KUA Patuk sekira pukul 02.00 WIB kemudian kami memarkirkan Mobil Toyota Avanza di seberang KUA Patuk tepatnya di depan bengkel dan warung masakan Padang menghadap jalan.

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. EDO dan Terdakwa keluar dari mobil menuju ke kantor KUA Patuk dengan membawa kantong kresek dan tas. Saksi hanya menunggu di dalam mobil untuk berjaga-jaga. Setelah Sdr. EDO dan Terdakwa keluar dari KUA Patuk kemudian kami pergi ke arah Cilacap, untuk mencuri di kantor KUA di daerah Cilacap lalu pulang ke Jakarta.

- Bahwa pada saat Saksi berjaga-jaga di dalam mobil, sementara Sdr. EDO dan Terdakwa masuk ke dalam Kantor KUA Patuk, tidak ada yang mencurigai kami dan situasi pada saat itu sepi.
- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. EDO dan Terdakwa mengambil sesuatu barang di KUA Patuk tersebut sekira selama 10 (sepuluh) hingga 15 (lima belas) menit lalu pergi dengan melompat pagar KUA Patuk dan setelah sampai di daerah Tasikmalaya, Saksi melihat barang yang diambil dari KUA Patuk berupa buku nikah dan Laptop
- Bahwa pada saat mengambil sesuatu barang, Saksi bersama dengan Sdr. EDO dan Terdakwa tidak meminta ijin kepada siapapun.
- Bahwa setelah berhasil mengambil sesuatu barang di KUA Patuk dan pulang ke Jakarta, Terdakwa diturunkan di Pasar Minggu, Sdr. EDO mengatakan akan pergi Padang, Sumatera Barat bersama dengan Saksi untuk menjual barang-barang hasil curian tersebut untuk dijual kepada seorang laki-laki setahu Saksi bernama Sdr. TIAR di daerah Marau Malantai. Barang tersebut dijual sekira bulan Agustus 2021 untuk hari dan tanggalnya Saksi lupa, dengan cara 2 (dua) kali transaksi, transaksi yang pertama Saksi dan Sdr. EDO bertemu di sebuah masjid dengan Sdr. TIAR dan menjual sebanyak 2 (dua) box buku nikah yang dijual seharga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian kami menginap dulu dan berlanjut keesokan harinya transaksi yang kedua Saksi dan Sdr. EDO bertemu di sebuah masjid dengan Sdr. TIAR menjual 4 (empat) box buku nikah yang dijual seharga Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Yang bertransaksi secara langsung dengan Sdr. TIAR adalah Sdr. EDO, sedangkan Saksi hanya menunggu di mobil dan Saksi juga sempat ditunjukkan uang hasil penjualan tersebut. Kemudian sisa barang curian dibawa oleh Sdr. EDO karena Sdr. EDO hendak pergi ke Pekanbaru sedangkan Saksi kembali ke Jakarta.
- Bahwa Saksi mendapatkan bagian dari Sdr. EDO sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) saat berpisah di Padang, Sumatera Barat. Uang tersebut Saksi gunakan untuk mengisi kartu e-tol saat perjalanan pulang dari Padang, Sumatera Barat ke Jakarta sebesar Rp

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), untuk naik kapal sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), untuk mengisi bensin sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian untuk kebutuhan sehari-hari sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan masih sisa Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan saat ini telah diamankan oleh petugas sebagai barang bukti.

- Bahwa Saksi menerangkan obeng besi yang digunakan untuk mencongkel pintu KUA Patuk tersebut Saksi tidak melihatnya karena pada saat mengambil sesuatu barang Sdr. EDO selalu membawa tas untuk mengeksekusi kantor KUA, dan Saksi menunggu di dalam mobil.
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ini adalah sisa imbalan yang Saksi dapatkan dari hasil penjualan barang curian KUA Patuk.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kartu Nikah an. BENNY IRAWAN dan TRI ENDARWATI adalah Kartu Nikah yang telah di ambil dari KUA Patuk, Sdr. EDO yang memberikan kepada Saksi untuk disimpan, kemudian setelah Saksi ditangkap lalu barang bukti tersebut diamankan dari tangan Saksi.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza 1.3E warna hitam metalik Plat Nomor B-1354-SVL dengan No.Ka: MHKM1BA2JDK022994 dan No.Sin: MA82940 yang ditunjukkan fotonya oleh Penuntut Umum dalam berkas BAP Penyidik tersebut adalah mobil yang dipakai untuk mengambil sesuatu barang di KUA Kapanewon Patuk Gunungkidul.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna abu-abu, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan MAS BRO, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk EIGER, adalah pakaian yang Terdakwa pakai pada saat mengambil sesuatu barang di KUA Patuk bersama dengan Sdr. EDO dan Saksi.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.

5. Saksi **ABDUL ROFI Bin JAJANG DAYAT**, keterangannya di bacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza 1 3E warna hitam metalik Plat Nomor B 1354-SVL dengan No.ka: MHKM1BA2JOK022994 dan No Sin:

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAB2940 yang ditunjukkan pemeriksa adalah milik saksi, yang pada saat ini kendaraan tersebut An. SOFYAN SURI (ayah saksi) dalam keseharian kendaraan tersebut dalam kekuasaan saksi

- Bahwa kendaraan tersebut saksi gunakan untuk kepentingan pribadi, akan tetapi juga ia sewakan, dan saksi menyewakan kendaraan tersebut hanya kepada sdr. ADEL, dan selain dengan sdr. ADEL saksi tidak pernah menyewakan kepada orang lain.
- Bahwa sdr. ADEL menyewa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 pada waktu itu akan di bawa ke Bekasi akan tetapi tidak bilang mau berapa hari akan menyewa kendaraan tersebut, dan pada saat itu kendaraan tersebut baru di kembalikan oleh sdr. ADEL Pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, dan pada saat kendaraan di kembalikan tersebut ada bagian kendaraan yang rusak, dan sdr. ADEL sanggup untuk memperbaiki, dan pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sdr. ADEL mengambil kendaraan tersebut dengan alasan akan di perbaiki bagian yang rusak namun sampai saat ini juga tidak dikembalikan kendaraan tersebut.
- Bahwa pada saat sdr. ADEL mengambil kendaraan yang akan di perbaiki, saksi melihat ada seorang laki laki yang ikut bersama dengan sdr. ADEL, laki laki tersebut adalah sdr. PRIMA (Terdakwa).
- Bahwa yang menyerahkan kunci kendaraan Avanza Hitam No.Pol B B-1354-SVL adalah saksi sendiri waktu itu saksi serahkan kepada sdr. ADEL.
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. ADEL karena sdr. ADEL mengontrak rumah di dekat rumah saksi sekitar 3 tahun tinggal di dekat rumah saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada saat sdr.ADEL mengembalikan kendaraan AVANZA Hitam No. Pol: B 1354 SVL hari Senin 23 Agustus 2021 ada barang yang tertinggal karena pada saat itu saksi tidak mengecek ke dalam kendaraan tersebut, akan tetapi setelah satu hari, sdr. ADEL datang ke rumah saksi mengatakan bahwa ada barang yang tertinggal, kemudian bersama saksi mengambil barang yang tertinggal tersebut berupa sepatu wama hitam dan tas ransel wama biru, selain barang tersebut saksi tidak melihat barang lain yang tertinggal di kendaraan tersebut
- Bahwa saksi tidak tahu jika kendaraan milik saksi tersebut di gunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian.
- Bahwa saksi hanya menyewakan kendaraan tersebut kepada sdr. ADEL dan belum pernah menyewakan kepada orang lain.
- Bahwa setahu saksi sdr. ADEL pekerjaannya sebagai driver truk ekspedisi akan tetapi sudah sekitar 1 (satu) tahun sdh tidak lagi menjadi driver, dan

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saat itu sering menyewa kendaraan Toyota Avanza hitam No Pal B 1354 SVL milik saksi.

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan

Keterangan Terdakwa **PRIMA HANSEN Bin Alm MASTUR**, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa dengan Saksi ADEL secara ber sama sama mengambil sesuatu barang di kantor KUA Kapanewon Patuk.
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mengambil sesuatu barang pada Hari Kamis, 05 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama kedua teman Terdakwa yakni Saksi ADEL dan Sdr. EDO di kantor KUA Kapanewon Patuk Kab. Gunungkidul.
- Bahwa yang melakukan mengambil sesuatu barang di kantor KUA Kapanewon patuk Gunungkidul adalah Terdakwa sendiri bersama dengan ke dua teman Terdakwa yang bernama sdr. EDO dan Saksi ADEL. Terdakwa dan Sdr. EDO bertugas untuk mengambil barang-barang, sedangkan Saksi ADEL menunggu di dalam mobil serta mengamati keadaan sekitarnya sewaktu Terdakwa mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa Terdakwa menceritakan kronologisnya sekira pada hari Minggu, tanggal 01 Agustus 2021 saat itu Terdakwa di telephone oleh sdr. EDO yang mengatakan akan di ajak ke Yogyakarta dengan tujuan mengambil buku nikah yang berada di Yogyakarta yang akan dijual untuk orang-orang yang hendak kawin kontrak. Kemudian Terdakwa bertemu dengan sdr. EDO di dekat Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Setelah Terdakwa bertemu dengan sdr. EDO, tak lama kemudian datang lagi Saksi ADEL membawa mobil Toyota Avanza warna hitam. Sekira sore hari Terdakwa dengan Sdr. EDO dan Saksi ADEL berangkat dari Jakarta menuju Yogyakarta bertiga menggunakan mobil Toyota Avanza yang dibawa Saksi ADEL. Sesampainya

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Yogyakarta Pada Hari Senin, 02 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mampir untuk ngobrol dan ngopi-ngopi di Bukit Bintang. Kemudian malam harinya Terdakwa dengan Sdr. EDO dan Saksi ADEL tidur di Pom Bensin yang tidak diketahui namanya di wilayah Gunungkidul, kemudian pada Hari Selasa, 03 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa dengan Sdr. EDO dan Saksi ADEL menuju ke SPBU Patuk yang terdapat KUA disebelahnya. Terdakwa dan Sdr. EDO turun dari mobil kemudian mengamati disekitar KUA Patuk, sedangkan Saksi ADEL menunggu di mobil. Terdakwa dengan Sdr. EDO dan Saksi ADEL pergi dari SPBU Patuk sekitar pukul 12.00 WIB dan berputar-putar ke wilayah Patuk dan Playen, sore harinya pergi ke Kota Yogyakarta, dan malam harinya kembali lagi ke wilayah Gunungkidul dan tidur di SPBU Playen. Pada Hari Rabu, tanggal 04 Agustus 2021 Terdakwa dengan Sdr. EDO dan Saksi ADEL berputar-putar di wilayah Playen dengan tujuan kantor-kantor KUA. Pada Hari Kamis, 05 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 wib berhasil mencuri di KUA Playen, kemudian Terdakwa dengan Sdr. EDO dan Saksi ADEL langsung tancap gas menuju kantor KUA Patuk. Setelah sampai di kantor KUA Patuk sekira pukul 02.00 WIB kemudian kami memarkirkan Mobil Toyota Avanza di seberang KUA Patuk tepatnya di depan bengkel dan warung masakan Padang menghadap jalan. Sdr. EDO dan Terdakwa keluar dari mobil menuju ke kantor KUA Patuk dengan membawa kantong kresek dan tas. Sdr. ADEL hanya menunggu di dalam mobil. Setelah Sdr. EDO dan Terdakwa keluar dari KUA Patuk kemudian kami pergi ke arah Cilacap, untuk mengambil sesuatu barang di kantor KUA di daerah Cilacap lalu pulang ke Jakarta.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza 1.3E warna hitam metalik Plat Nomor B-1354-SVL dengan No.Ka: MHKM1BA2JDK022994 dan No.Sin: MA82940 yang ditunjukkan fotonya oleh Penuntut Umum dalam berkas BAP Penyidik tersebut adalah mobil yang dipakai untuk mengambil sesuatu barang di KUA Kapanewon Patuk Gunungkidul.
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. EDO masuk dengan cara melompat pagar dan setelah melompat sdr. EDO mencongkel pintu utama kantor KUA Patuk menggunakan obeng besi namun tidak berhasil, kemudian pindah ke pintu sebelah lainnya. Setelah berhasil membuka pintu, Terdakwa dan sdr. EDO masuk ke kantor tersebut dan mencongkel beberapa pintu ruangan yang saat itu dalam keadaan terkunci serta mencongkel lemari kayu yang berada

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ruangan kemudian mengambil barang-barang yang ada di kantor tersebut. Terdakwa membawa 2 (dua) box berisi buku nikah tapi kurang tahu persis berapa jumlahnya dan Terdakwa bawa menggunakan kantong kresek warna hitam yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Sedangkan Sdr. EDO, Terdakwa melihat ia mengambil 1 (satu) buah laptop yang dimasukkan ke dalam tasnya. Selain barang-barang tersebut di atas Terdakwa kurang tahu persis apakah Sdr. EDO juga mengambil barang yang lain, karena waktu itu barang yang diambil dimasukkan ke dalam tas warna hitam miliknya.

- Bahwa Obeng besi yang digunakan untuk mencongkel pintu KUA Patuk tersebut dibawa oleh Sdr. EDO, namun Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. EDO sekarang.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. EDO dan Saksi ADEL mengambil sesuatu barang di KUA Patuk tersebut sekira selama 10 (sepuluh) hingga 15 (lima belas) menit lalu pergi dengan melompat pagar KUA Patuk.
- Bahwa pada saat mengambil sesuatu barang, Terdakwa bersama dengan Sdr.EDO dan Saksi ADEL tidak meminta ijin kepada siapapun.
- Bahwa setelah berhasil mengambil sesuatu barang di KUA Patuk dan pulang ke Jakarta, Terdakwa diturunkan di Pasar Minggu, Sdr. EDO mengatakan akan pergi Padang, Sumatera Barat bersama dengan Saksi ADEL untuk menjual barang-barang hasil curian tersebut.
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan barang curian tersebut. Sdr. EDO menjanjikan setelah barang-barang tersebut laku terjual Terdakwa akan diberikan imbalan berupa uang. Setelah itu Sdr. EDO dan Saksi ADEL langsung pergi ke Padang, Sumatera Barat. Semenjak saat itu Terdakwa belum pernah bertemu lagi dengan Sdr. EDO, dan saat Terdakwa hubungi untuk menanyakan uang yang ia janjikan Sdr. EDO tidak pernah merespon.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pintu masuk bagian tengah dan bagian dalam pada foto tersebut yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam berkas BAP Penyidik adalah pintu yang telah dicongkel saat Terdakwa dengan Sdr EDO melakukan pencurian di KUA Patuk dan laci meja dan almari yang berada di ruang Kepala KUA Patuk dan saat dilakukan olah TKP dalam keadaan sudah terbuka pada foto tersebut yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam berkas BAP Penyidik adalah laci meja dan almari yang telah dicongkel saat Terdakwa dengan Sdr EDO melakukan pencurian di KUA Patuk.

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kartu Nikah an. BENNY IRAWAN dan TRI ENDARWATI yang disita dari Saksi ADEL pada foto ini (Penuntut Umum bertanya kepada Terdakwa sambil menunjukkan foto barang bukti berupa 1 (satu) buah Kartu Nikah an. BENNY IRAWAN dan TRI ENDARWATI, yang ada di dalam berkas BAP Penyidik) adalah Kartu Nikah yang telah di ambil dari KUA Patuk dan diamankan dari tangan Saksi ADEL.
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang berupa 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna abu-abu, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan MAS BRO, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk EIGER, adalah pakaian yang Terdakwa pakai pada saat melakukan pencurian di KUA Patuk bersama dengan Sdr. EDO dan Saksi ADEL.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna abu-abu.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan MAS BRO.
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru.
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk EIGER.
- 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza 1.3E warna hitam metalik Plat Nomor B-1354-SVL dengan No.Ka: MHKM1BA2JDK022994 dan No.Sin: MA82940, dan STNK nya.
- Uang tunai sebesar Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Kartu Nikah, an. Sdr BENNY IRAWAN dan Sdri TRI ENDARWATI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian Polres Gunungkidul karena di duga telah melakukan tindak pidana pencurian pada Hari Kamis, 05 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WIB di kantor KUA Kapanewon Patuk Kab. Gunungkidul.
- Bahwa barang yang telah di ambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah Laptop Lenovo IP 330-141 KB. SNMP1M6B86 yang diletakkan di dalam almari ruang kepala KUA, Buku nikah sejumlah 168 pasang dengan nomor porporasi YO 103815233 s/d YO 103815400 (kondisi buku nikah kosong /

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum terisi data), 14 pasang buku nikah beserta kartu nikahnya dengan kondisi sudah tercetak dengan nomor porporasi YO 101302742, YO 101302743, YO 101302744 YO 101302746, YO 103815218, YO 103815221, YO 103815222, YO 103815223, YO 103815225, YO 103815227, YO 103815228, YO 103815230, YO 103815231, YO 103815232, blangko pemeriksaan nikah model NB 122 lembar, Kartu Nikah : 424 buah, dan Duplikat Buku Nikah : 70 buah dengan nomor porporasi : DN 102317031-DN 102317100.

- Bahwa 1 (satu) buah Laptop Lenovo IP 330-141 KB. SNMP1M6B86, Buku nikah sejumlah 168 pasang dengan nomor porporasi YO 103815233 s/d YO 103815400 (kondisi buku nikah kosong / belum terisi data), 14 pasang buku nikah beserta kartu nikahnya dengan kondisi sudah tercetak dengan nomor porporasi YO 101302742, YO 101302743, YO 101302744 YO 101302746, YO 103815218, YO 103815221, YO 103815222, YO 103815223, YO 103815225, YO 103815227, YO 103815228, YO 103815230, YO 103815231, YO 103815232, blangko pemeriksaan nikah model NB 122 lembar, Kartu Nikah : 424 buah, dan Duplikat Buku Nikah : 70 buah dengan nomor porporasi : DN 102317031-DN 102317100 adalah milik kantor KUA Patuk, Kabupaten Gunungkidul.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang barang milik kantor KUA Patuk Kabupaten Gunungkidul tersebut di atas adalah untuk di miliki dan selanjutnya di jual kepada orang-orang yang hendak kawin kontrak dengan orang Arab di daerah Sumatera Barat.
- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) buah Laptop Lenovo IP 330-141 KB. SNMP1M6B86, Buku nikah sejumlah 168 pasang dengan nomor porporasi YO 103815233 s/d YO 103815400 (kondisi buku nikah kosong / belum terisi data), 14 pasang buku nikah beserta kartu nikahnya dengan kondisi sudah tercetak dengan nomor porporasi YO 101302742, YO 101302743, YO 101302744 YO 101302746, YO 103815218, YO 103815221, YO 103815222, YO 103815223, YO 103815225, YO 103815227, YO 103815228, YO 103815230, YO 103815231, YO 103815232, blangko pemeriksaan nikah model NB 122 lembar, Kartu Nikah : 424 buah, dan Duplikat Buku Nikah : 70 buah dengan nomor porporasi : DN 102317031-DN 102317100, Terdakwa bersama dengan Sdr. EDO dan Saksi ADEL ALBERT tidak meminta ijin kepada siapapun.
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah Laptop Lenovo IP 330-141 KB. SNMP1M6B86, Buku nikah sejumlah 168 pasang dengan nomor

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

porporasi YO 103815233 s/d YO 103815400 (kondisi buku nikah kosong / belum terisi data), 14 pasang buku nikah beserta kartu nikahnya dengan kondisi sudah tercetak dengan nomor porporasi YO 101302742, YO 101302743, YO 101302744 YO 101302746, YO 103815218, YO 103815221, YO 103815222, YO 103815223, YO 103815225, YO 103815227, YO 103815228, YO 103815230, YO 103815231, YO 103815232, blangko pemeriksaan nikah model NB 122 lembar, Kartu Nikah : 424 buah, dan Duplikat Buku Nikah : 70 buah dengan nomor porporasi : DN 102317031-DN 102317100 bersama sama dengan Saksi ADEL ALBERT dan sdr EDO, adapun tugas dari Terdakwa dan sdr EDO adalah mengeksekusi dan masuk ke kantor KUA Pathuk untuk mengambil barang barang yang ada di KUA Pathuk sedangkan peran Saksi ADEL ALBERT adalah menunggu di mobil yang di parkir di depan POM Bensin Pathuk dan bertugas mengawasi keadaan sekitarnya ketika Terdakwa dan sdr EDO masuk ke kantor KUA untuk mengambil barang barang tersebut.

- Bahwa cara Terdakwa, Saksi ADEL ALBERT dan sdr EDO mengambil barang barang tersebut adalah Terdakwa dan Sdr. EDO masuk ke halaman Kantor KUA dengan cara melompat/naik pagar dan setelah melompat/naik pagar sdr. EDO mencongkel pintu utama kantor KUA Patuk menggunakan obeng besi namun tidak berhasil, kemudian pindah ke pintu sebelahnya. Setelah berhasil membuka pintu, Terdakwa dan sdr. EDO masuk ke kantor tersebut dan mencongkel beberapa pintu ruangan yang saat itu dalam keadaan terkunci serta mencongkel lemari kayu yang berada di ruangan kemudian mengambil barang-barang yang ada di kantor tersebut. Terdakwa membawa 2 (dua) box berisi buku nikah tapi kurang tahu persis berapa jumlahnya dan Terdakwa bawa menggunakan kantong kresek warna hitam yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Sedangkan Sdr. EDO mengambil 1 (satu) buah laptop yang dimasukkan ke dalam tasnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim dengan demikian langsung membuktikan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur barang siapa;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Mengambil sesuatu barang;
3. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Barangsiapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah manusia sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang pada saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan dipersidangan seorang laki laki yang mengaku bernama **PRIMA HANSEN Bin Alm MASTUR**. yang setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa dipersidangan, bahwa benar yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan adalah Terdakwa **PRIMA HANSEN Bin Alm MASTUR** maka dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi, namun mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya ;

## **Ad. 2. Mengambil sesuatu barang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain, dan oleh karena sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil haruslah berharga, sedang menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro berharga tersebut tidak selalu bersifat ekonomis sedangkan “sesuatu barang” berarti segala sesuatu yang berwujud. Sedangkan dalam buku R. Soesilo yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah berpindahnya barang dari

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu tempat ketempat yang lain dimana barang yang diambil terdakwa bukan kepunyaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan juga keterangan Terdakwa di persidangan maka di peroleh fakta bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian Polres Gunungkidul karena di duga telah melakukan tindak pidana pencurian pada Hari Kamis, 05 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WIB di kantor KUA Kapanewon Patuk Kab. Gunungkidul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa bahwa barang yang telah di ambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah Laptop Lenovo IP 330-141 KB. SNMP1M6B86 yang diletakkan di dalam almari ruang kepala KUA, Buku nikah sejumlah 168 pasang dengan nomor porporasi YO 103815233 s/d YO 103815400 (kondisi buku nikah kosong / belum terisi data), 14 pasang buku nikah beserta kartu nikahnya dengan kondisi sudah tercetak dengan nomor porporasi YO 101302742, YO 101302743, YO 101302744 YO 101302746, YO 103815218, YO 103815221, YO 103815222, YO 103815223, YO 103815225, YO 103815227, YO 103815228, YO 103815230, YO 103815231, YO 103815232, blangko pemeriksaan nikah model NB 122 lembar, Kartu Nikah : 424 buah, dan Duplikat Buku Nikah : 70 buah dengan nomor porporasi : DN 102317031-DN 102317100.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Mengambil sesuatu barang** telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa.

### **Ad. 3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya telah dipertimbangkan sehingga diperoleh fakta bahwa para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Laptop Lenovo IP 330-141 KB. SNMP1M6B86 yang diletakkan di dalam almari ruang kepala KUA, Buku nikah sejumlah 168 pasang dengan nomor porporasi YO 103815233 s/d YO 103815400 (kondisi buku nikah kosong / belum terisi data), 14 pasang buku nikah beserta kartu nikahnya dengan kondisi sudah tercetak dengan nomor porporasi YO 101302742, YO 101302743, YO 101302744 YO 101302746, YO 103815218, YO 103815221, YO 103815222, YO 103815223, YO 103815225, YO 103815227, YO 103815228, YO 103815230, YO 103815231, YO 103815232, blangko pemeriksaan nikah model NB 122 lembar, Kartu Nikah : 424 buah, dan Duplikat Buku Nikah : 70 buah dengan nomor porporasi : DN 102317031-DN 102317100.

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan juga keterangan Terdakwa di persidangan maka di peroleh fakta bahwa barang berupa 1 (satu) buah Laptop Lenovo IP 330-141 KB. SNMP1M6B86 yang diletakkan di dalam almari ruang kepala KUA, Buku nikah sejumlah 168 pasang dengan nomor porporasi YO 103815233 s/d YO 103815400 (kondisi buku nikah kosong / belum terisi data), 14 pasang buku nikah beserta kartu nikahnya dengan kondisi sudah tercetak dengan nomor porporasi YO 101302742, YO 101302743, YO 101302744 YO 101302746, YO 103815218, YO 103815221, YO 103815222, YO 103815223, YO 103815225, YO 103815227, YO 103815228, YO 103815230, YO 103815231, YO 103815232, blangko pemeriksaan nikah model NB 122 lembar, Kartu Nikah : 424 buah, dan Duplikat Buku Nikah : 70 buah dengan nomor porporasi : DN 102317031-DN 102317100 adalah milik kantor KUA Pathuk Kab. Gunungkidul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat unsur **"Seluruhnya milik orang lain"** ini telah terpenuhi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

**Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:**

Menimbang, bahwa unsur ini mengharuskan dengan kesengajaan si Terdakwa untuk memilik barang yang dimaksud. Oleh karena itu orang keliru mengambil barang bukanlah pencurian atau menemukan barang ditengah jalan dan diambilnya bukan juga pencurian jika waktu mengambilnya sudah ada maksud untuk dikembalikan kepada empunya atau akan diserahkan kepada pihak berwajib.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil barang yang dimaksud tidak ada ijin dari orang yang berhak memberinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan juga keterangan Terdakwa di persidangan maka di peroleh fakta bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang barang milik kantor KUA Patuk Kabupaten Gunungkidul tersebut di atas adalah untuk di miliki dan selanjutnya di jual kepada orang-orang yang hendak kawin kontrak dengan orang Arab di daerah Sumatera Barat namun dari hasil penjualan tersebut Terdakwa belum menerima hasilnya karena pada saat Terdakwa menanyakan hasil penjualannya kepada sdr EDO tidak di respon dan Terdakwa tertangkap petugas Kepolisian terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi saksi dan keterangan dari Terdakwa dipersidangan sehingga diperoleh fakta bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada siapapun sebelum mengambil barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”** ini telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa.

## **Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih:**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang disusun secara alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan selain itu unsur ini mensyaratkan pelakunya adalah lebih dari satu orang.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi saksi dan juga keterangan Terdakwa di persidangan sehingga diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah Laptop Lenovo IP 330-141 KB. SNMP1M6B86, Buku nikah sejumlah 168 pasang dengan nomor porporasi YO 103815233 s/d YO 103815400 (kondisi buku nikah kosong / belum terisi data), 14 pasang buku nikah beserta kartu nikahnya dengan kondisi sudah tercetak dengan nomor porporasi YO 101302742, YO 101302743, YO 101302744 YO 101302746, YO 103815218, YO 103815221, YO 103815222, YO 103815223, YO 103815225, YO 103815227, YO 103815228, YO 103815230, YO 103815231, YO 103815232, blangko pemeriksaan nikah model NB 122 lembar, Kartu Nikah : 424 buah, dan Duplikat Buku Nikah : 70 buah dengan nomor porporasi : DN 102317031-DN 102317100 bersama sama dengan Saksi ADEL ALBERT dan sdr EDO, adapun tugas dari Terdakwa dan sdr EDO adalah mengeksekusi dan masuk ke kantor KUA Pathuk untuk mengambil barang-barang yang ada di KUA Pathuk sedangkan peran Saksi ADEL ALBERT adalah menunggu di mobil yang di parkir di depan POM Bensin Pathuk dan bertugas mengawasi keadaan sekitarnya ketika Terdakwa dan sdr EDO masuk ke kantor KUA untuk mengambil barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“dilakukan oleh dua orang atau lebih”** telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa.

## **Ad. 6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Wno





Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang disusun secara alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam pencurian itu, pencuri masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang di curinya dengan jalan membongkar, memecah, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dan sifersalah mencapai barang yang dicurinya dengan jalan membongkar dan sebagainya, "mencapai" artinya memasukkan kedalam kekuasaanya. (R. Soesilo, Buku Kitab Undang undang Hukum Pidana cetakan Politeia-Bogor hal 252).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan juga keterangan Terdakwa sendiri di persidangan sehingga diperoleh fakta bahwa cara Terdakwa, Saksi ADEL ALBERT dan sdr EDO mengambil barang barang tersebut adalah Terdakwa dan Sdr. EDO masuk ke halaman Kantor KUA dengan cara melompat/naik pagar dan setelah melompat/naik pagar sdr. EDO mencongkel pintu utama kantor KUA Patuk menggunakan obeng besi namun tidak berhasil, kemudian pindah ke pintu sebelahnya. Setelah berhasil membuka pintu, Terdakwa dan sdr. EDO masuk ke kantor tersebut dan mencongkel beberapa pintu ruangan yang saat itu dalam keadaan terkunci serta mencongkel lemari kayu yang berada di ruangan kemudian mengambil barang-barang yang ada di kantor tersebut. Terdakwa membawa 2 (dua) box berisi buku nikah tapi kurang tahu persis berapa jumlahnya dan Terdakwa bawa menggunakan kantong kresek warna hitam yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Sedangkan Sdr. EDO mengambil 1 (satu) buah laptop dari kantor KUA Pathuk yang dimasukkan ke dalam tasnya.

Bahwa kerusakan yang ditimbulkan akibat dari perbuatan Terdakwa di KUA Kapanewon Patuk Gunungkidul yaitu pada pintu utama (pintu paling timur) terdapat bekas congkelan, namun tidak mengalami kerusakan karena pintu tersebut tidak berhasil dibuka. Kemudian pada pintu tengah, terdapat bekas congkelan di bagian kunci pintu, dan bagian kunci pintu mengalami kerusakan sehingga sudah tidak bisa dipakai lagi, dan setelah kejadian langsung diganti oleh pihak KUA. Kemudian pada ruangan Kepala KUA yang saat itu terkunci juga terdapat bekas congkelan sehingga kunci sudah tidak dapat dipakai, dan langsung diganti oleh pihak KUA, selain itu lemari besi yang berada di ruang Kepala KUA yang tadinya dalam keadaan terkunci juga ada bekas congkelan dan saat itu lemari sudah dalam keadaan terbuka namun kunci masih bisa dipakai.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat unsur **"Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, dilakukan dengan cara memanjat, merusak"** ini telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, maka Terdakwa PRIMA HANSEN Bin Alm MASTUR haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna abu-abu.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan MAS BRO.
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru.
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk EIGER.
- 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza 1.3E warna hitam metalik Plat Nomor B-1354-SVL dengan No.Ka: MHKM1BA2JDK022994 dan No.Sin: MA82940, dan STNK nya.
- Uang tunai sebesar Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Kartu Nikah, an. Sdr BENNY IRAWAN dan Sdri TRI ENDARWATI.

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara an. ADEL ALBERT Bin JAMARIL dengan nomor perkara : 173/Pid.B/2021/PN Wno.

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas masih diperlukan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ADEL ALBERT Bin JAMARIL nomor perkara : 173/Pid.B/2021/PN Wno maka perlu di tetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ADEL ALBERT Bin JAMARIL nomor perkara : 173/Pid.B/2021/PN Wno

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PRIMA HANSEN Bin Alm MASTUR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna abu-abu.
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan MAS BRO.
  - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru.
  - 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk EIGER.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza 1.3E warna hitam metalik Plat Nomor B-1354-SVL dengan No.Ka: MHKM1BA2JDK022994 dan No.Sin: MA82940, dan STNK nya.
- Uang tunai sebesar Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Kartu Nikah, an. Sdr BENNY IRAWAN dan Sdri TRI ENDARWATI.

Dipergunakan dalam perkara an. ADEL ALBERT Bin JAMARIL dengan nomor perkara : 173/Pid.B/2021/PN Wno.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 oleh Iman Santoso., SH. MH, sebagai Hakim Ketua, Nurrachman Fuadi., SH., MH., dan Aditya Widyatmoko., SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh Aditya Anggono., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Rindi Atmoko., SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Nurrachman Fuadi., SH., MH.

Iman Santoso., SH. MH.

Aditya Widyatmoko., SH.

PANITERA PENGGANTI

Aditya Anggono., SH

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Wno